



PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Fakultas Tarbiyah IAIN Palembang, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxx. adalah Advokat – Penasehat Hukum, Beralamat di xxxxxxxxxxxx Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2018 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor:/SK/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 29 Januari 2018, Sebagai **Pemohon/Kuasa Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 20 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlmn 1 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di xxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru sebelum berubah menjadi Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka, sebelu pemekaran menjadi Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa diawal perkawinan Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri yang tidak begitu jauh dari kediaman orang tua Termohon, yang batakonya Pemohon buat sendiri demi untuk ingin berumah tangga dengan baik. Pemohon juga membuka Toko Sembako kecil-kecilan di lokasi yang sama;
3. Bahwa diawal-awal pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tetap hidup rukub sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxx, perempuan berumur xxxxxxxxxxxxxx tahun dan sedang menempuh pendidikan Program S.1;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, yang berumur xxxxxxxxxxxxxx tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 MTS;
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxxxxxxxxxxxx tahun dan masih duduk di bangku SD;
4. Bahwa kira-kira tahun xxxxxxxxxxxx rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu:
 - Termohon sering curiga dan cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - Termohon sering mengumpat dan menyumpahi Pemohon agar jika Pemohon berangkat kerja jatuh dari motor dan mengalami kecelakaan;
 - Termohon selalu mengelak, jika Pemohon mengajak untuk pergi ke Mesjid untuk shalat tarawih bersama, yang dimana itu biasa dilakukan perempuan-perempuan yang tinggal di xxxxxxxxxxxx dan Pemohon merasa malu kepada warga kampung karena masalah ini;

Hlmn 2 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu melawan Pemohon sebagai suami jika dinasehati dan tiidak menghargai orang tua Pemohon terutama orang tua perempuan Pemohon;
- 6. Bahwa yang sangat menyakitkan Pemohon, ketika Termohoin pernah menyatakan bahwa ternyata susah hidup mendapatkan suami pegawai negeri yang dikira Termohon akan senang jika bersuamikan pegawai negeri, dan sikap Termohon seperti itulah Pemohon merasa harga diri Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai lagi dan merasa diinjak-injak sebagai kepala keluarga, juga Termohon pernah melakukan tindakan ketika Pemohon sedang makan sepulang bekerja, lauk pauk Pemohon dituangkan air oleh Termohon diatasnya diiringi perkataan yang sangat menyakitkan Pemohon;
- 7. Bahwa Termohon pernah menggigit tangan Pemohon sampai bengkok dan harus di bawa ke rumah sakit, tapi Pemohon tidak mau melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- 8. Bahwa pada tahun xxxx, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat yang menyebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua yang masih dalam satu desa yang sama dengan Termohon;
- 9. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama itu, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah putus sama sekali, walau terkadang Pemohon masih datang untuk mengantar uang kebutuhan Termohon dan anak-anak dan hanya bertemu serta menitipkan uang kepada anak-anak. Sedangkan komunikasi Pemohon dengan anak-anak masih sebagaimana mestinya dan Pemohon masih bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan pendidikan ketiga anak Pemohon dengan Termohon;
- 10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini yang dihadiri juga oleh tokoh masyarakat, akan tetapi upaya ini tidak berhasil;
- 11. Bahwa Pemohon telah berupaya untruk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hlmn 3 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

12. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon sudah tidak ada rasa sayang dan cinta sedikitpun lagi kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator xxxxxxxxxxxxxx, Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban berupa surat pernyataan tertanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlmn 4 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Termohon menyatakan beberapa alasan untuk menolak gugatan perceraian.

1. Termohon merupakan istri dari Pemohon. Selama ini hubungan Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, keluarga kami juga harmonis. Pemohon sangat bertanggungjawab kepada keluarga kami. Pemohon jangankan menyakiti hati sesama, membunuh semut pun tidak mampu. Bila Pemohon mengatakan yang jelek-jelek terhadap Termohon, Termohon tidak marah dan membalas perkataan tersebut. Termohon punya prinsip bahwasanya Termohon tidak akan membalas perbuatan seseorang yang menjelekkan Termohon.
2. Sejak kami menikah pada xxxxxxxxxxxx yang lalu, Termohon tidak pernah meminta uang kepada Pemohon. Kalau beliau memberi uang, Termohon menerimanya. Namun, jika beliau tidak memberi uang, Termohon tidak menuntut karena Termohon tidak ingin membuat beliau susah. Termohon juga tidak pernah meminta untuk di belikan ini dan itu.
3. Termohon mengakui kesalahan Termohon ketika Termohon menggigit tangan Pemohon, Termohon juga sudah meminta maaf, namun Pemohon mendorong Termohon;
4. Termohon bukannya tidak ingin bercerai, namun Termohon memikirkan nasib dari ketiga anak kami. Anak-anak kami butuh sosok ayah yang dapat membimbing, mendidik, dan memberikan kasih sayang. Seperti yang kita ketahui bersama, zaman sekarang begitu maraknya narkoba dan kenakalan remaja. Termohon takut dan khawatir jika anak-anak kami jika tidak memiliki sosok seorang ayah yang tinggal satu rumah dengan mereka, mereka akan terjerumus ke dalam dunia narkoba dan menjadi brutal;
5. Termohon hanya manusia biasa yang punya kesalahan dan punya khilafan juga punya dosa.

Jika nanti terjadi perceraian di antara kami, bagaimana nasib ketiga anak kami, Termohon memohon kebijaksanaan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga kami dengan putusan yang seadil-adilnya;

Hlmn 5 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara lisan tetap sebagaimana permohonannya, demikian juga Termohon dalam duplik lisan tetap menyatakan menolak untuk diceraikan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sudah selesai dan kemudian memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil masing-masing, Pemohon tetap hadir dengan pembuktiannya, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir lagi sejak persidangan pembuktian sampai perkara ini di putuskan;

Bahwa untuk persidangan pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkalan Baru/Namang Kabupaten Bangka/Bangka Tengah tanggal xxxxxxxx, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P.1);
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, oleh majelis diberi Kode (P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx An. xxxxxxxxx (Anak pertama Pemohon dengan Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal xxxxxxxxx, telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P.3);
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx An. xxxxxxxxx (Anak kedua Pemohon dengan Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal xxxxxxxxx, telah dinazagelen dan

Hlmn 6 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P.4);

5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx An xxxxxxxxxxxx (Anak ketiga Pemohon dengan Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P.5);

6. Potokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: xxxxxxxxxxxx An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P.6);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Namang Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada sekitar xx tahun lalu, status perkawinannya adalah Pemohon jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxx Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sudah 2 (dua) tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, keduanya sudah pisah, Pemohon kembali tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di rumah bersama mereka;
- Bahwa apa penyebab Pemohon dengan Termohon psah rumah

Hlmn 7 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kurang tahu, yang cerita Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah,

Pemohon tidak pernah pulang lagi pada Termohon;

- Bahwa apakah antara Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, Saksi kurang tahu;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Namang Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxx Namang Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang anak tertua sudah kuliah dan yang kecil masih SD, saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sekitar 3 (tiga) tahun terakhir sudah mulai terjadi percekocokan dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa apa penyebab terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu sendiri dari cerita Pemohon pada Saksi, faktor penyebabnya adalah karena Ter mohon suka sekali membicarakan keadaan rumah tangganya kepada orang lain hingga membuat Pemohon kurang suka, apakah disebabkan hal tersebut, Pemohon pernah menyampaikan pada Saksi bahwa ia sudah tidak tahan dengan sifat Termohon dan merasa sudah tidak cocok lagi hidup dengan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan pulang serta saat ini tinggal di rumah orang kami;

- Bahwa akibat adanya percekocokan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah selama 3 (tiga) kali lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah,

Hlmn 8 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgtt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah pulang lagi pada Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil, karena Pemohon yang tidak lagi mau berdamai dengan Termohon;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan

S.1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx

Gerunggang Kota Pangkalpinang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Pimpinan/Kepala Sekolahnya tempat Pemohon mengajar;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Saksi kenal Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan sekitar 5 (lima) bulan ini, Saksi adalah kepala Sekolah MIN tempat Pemohon mengajar sekarang dan keduanya pernah berkunjung ke rumah Saksi sekitar 4 (empat) kali;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi kurang tahu, namun Saksi pernah dengar dari teman-teman Pemohon lain yang sesama guru, keduanya sudah tidak harmonis, dengan keadaan Pemohon tidak harmonis lagi dengan Termohon tersebut, Pemohon pernah mengadu dan membuat proses laporan untuk bercerai dengan Termohon pada Saksi, namun Saksi tidak pernah memanggil keduanya untuk di proses lebih lanjut, karena Pemohon telah mengajukan proses perceraianya melalui Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa setahu Saksi akibat adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, khabar yang Saksi dapati keduanya sudah tidak tinggal serumah sudah sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini;

- Bahwa Saksi pernah ada menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tapi tanpaknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan

S.1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Namang

Hlmn 9 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tahun menikah mereka saksi tidak ingat;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi kurang tahu, yang saksi tahu sudah sekitar 2 (dua) kali lebaran terakhir ini, yaitu sejak lebaran tahun xxxxxx lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon dengan ketiga anaknya tinggal di rumah bersama mereka;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, Pemohon tidak pulang kepada Termohon dan Termohonpun tidak lagi datang pada Pemohon, namun Pemohon sering Saksi lihat mendatangi rumah bersama mereka untuk melihat dan menjumpai anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kerumah bersama mereka, Saksi tahu keduanya sudah tidak harmonis adalah dari cerita Pemohon pada Saksi sekitar 1 (satu) tahun lalu, Saksi tanya ada persoalan apa dalam rumah tangganya, Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup dan sudah tidak sabar lagi pada sifat Termohon yang kata Pemohon pada Saksi, Termohon suka berlaku kasar padanya dan mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan pada Pemohon;
- Bahwa apakah antara Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, Saksi kurang tahu;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Hlmn 10 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka persidangan dilanjutkan pada penyampaian kesimpulan dari pihak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bila permohonan cerai talaknya dikabulkan Pemohon menyatakan akan tetap bertanggung jawab akan nafkah anak-anaknya serta bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddahnya menurut kemampuan Pemohon, yaitu:

1. Nafkah Iddah selama masa iddahnya Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxx rupiah);
2. Mut'ah dalam bentuk emas, sebanyak xxxxxx mata (xxxxxxxxx gram);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlmn 11 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, sehingga dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, telah pernah hidup harmonis, namun sekira tahun xxxxxxxxxxxx mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat curiga dan cemburunya Termohon pada Pemohon yang berlebihan, tidak patuh dan suka melawan pada Pemohon dan kurang menghargai orang tua Pemohon, yang paling menyakitkan adalah Termohon merasa kurang senang bersuamikan Pemohon selaku seorang PNS, pernah menggigit tangan Pemohon hingga harus dibawa kerumah sakit, perselisihan terakhir terjadi tahun 2016 hingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga saat ini, tanpa keduanya dapat dirukunkan kembali, Pemohonpun ternyata sudah tidak sanggup bersabar sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepastian hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlmn 12 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak permohonan perceraian Pemohon dengan alasan hubungan Termohon dengan Pemohon baik-baik saja dan harmonis. Termohon mengakui kesalahan ketika Termohon menggigit tangan Pemohon, demi nasib dari ketiga anak yang butuh sosok ayah yang dapat membimbing, mendidik, dan memberikan kasih sayang agar tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba, Termohon memohon kebijaksanaan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan masalah yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam replik dan duplik pemohon dengan Termohon yang disampaikan secara lisan tetap sebagaimana permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Hlmn 13 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.2) berupa Surat izin perceraian dari atasan Pemohon, yang berarti Pemohon sebagai seorang PNS telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang memberikan izin untuk itu sesuai Pasal 3 [PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagaimana telah di ubah oleh [PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#), sehingga syarat formal permohonan cerai talak oleh Pemohon sebagai salah seorang PNS telah terpenuhi dan juga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. Sehingga surat bukti P.2 tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian pelengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3 s/d P.6) berupa fotokopi Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon dengan Termohon serta Kartu Keluarga An. Pemohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai sebuah keluarga dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang semua saksi tersebut adalah orang-orang dekat serta kenal dengan Pemohon dan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk membuktikan kebenaran jawabannya sampai putusan ini dibacakan, dengan demikian Termohon telah tidak dapat membuktikan kebenaran jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan keempat saksi Pemohon, mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan

Hlmn 14 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab diduga karena sifat Termohon yang diduga mempunyai sifat cemburu, suka menceritakan masalah keluarganya pada orang lain, akibatnya sejak sekitar tahun xxxxxxxx Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat kediaman sudah lebih 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak pernah lagi hadir pada persidangan pembuktian sampai persidangan putusan ini dibacakan, berarti Termohon telah tidak dapat meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, sehingga hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah diduga mempunyai sifat cemburu, suka menceritakan masalah keluarganya pada orang lain
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak iktikat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlmn 15 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab diduga Termohon mempunyai sifat cemburu, suka menceritakan masalah keluarganya pada orang lain, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan usaha mendamaikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih Termohonng;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diterapkan atas suatu perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkeimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah

Hlmn 16 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah, terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian

Hlmn 17 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
(النساء: ١٣٠)**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ditambah lagi keduanya sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hlmn 18 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonan menuntut agar Mahkamah dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun apa-apa yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan namang Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlmn 19 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak pernah hadir lagi di persidangan pada bersidangan tahap pembuktian hingga sampai perkara ini diputuskan, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, namun demikian Pemohon di persidangan telah menyatakan tetap bersedia melaksana kan kewajibannya itu menurut kemampuannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bilamana permohonnya dikabulkan, Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxx rupiah) serta mut'ah berbentuk emas, sebanyak xx mata (xxxxx gram) terhadap Termohon, dalam hal ini majelis setelah menilai fakta-fakta di persidangan, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan/ditalak oleh suaminya, salah satunya adalah mendapatkan nafkah selama masa iddahnya dari bekas suami kepada bekas isterinya selama istri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Jo Pasal 158 huruf b KHI Tahun 1991, berapa jumlah nafkah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa, apabila merujuk pada Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI Tahun 1991 tersebut, Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah, yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah yang merupakan haknya bekas isterinya tersebut, karena merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan

Hlmn 20 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menen-
tukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang
layak dan pantas pemberian nafkah iddah sebagaimana tuntutan Termohon
haruslah didasarkan atas kepatutan dalam selama menjalani kehidupan suami
istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata selama ini Pemohon dan Termohon benar
telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal xxxxxxxx sampai perkara
ini diajukan atau telah hidup bersama selama lebih dari xxx tahun dan telah
dikanuniai 3 (tiga) orang anak, yang berarti Termohon telah mengabdikan
dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan
mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya
dengan berbagai suka dukanya hidup dalam sebuah rumah tangga. Sehingga
majelis berpendapat akibat perceraian ini sungguh sangat logis Termohon
berhak mendapat nafkah selama masa iddah yang pantas dari Pemohon,
apalagi ternyata Pemohon masih mempunyai penghasilan sebagai PNS,
sehingga dinilai mampu untuk memenuhi dan dipandang cukup mendukung
untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak dapat di dengar
keterangannya tentang nafkah iddah, sedangkan Pemohon telah menyatakan
hanya mampu memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp.
xxxxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxxx rupiah) selama masa iddahnya Termohon.
Setelah menilai semua fakta dan bukti dipersidangan, majelis berkesimpulan
kemampuan Pemohon yang hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar
Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxxx rupiah) selama masa iddahnya Termohon
dipandang telah memenuhi rasa keadilan hukum Termohon, sehingga harus
dipertimbangkan dan diterima dalam perkara ini dan mengadili dengan
menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon Nafkah
iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxxx rupiah)
selama masa iddahnya Termohon, yang wajib diberikan Pemohon setelah
putusan berkekuatan hukum tetap dan sesaat setelah Pemohon mengucapkan
talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hlmn 21 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menyatakan bersedia mem berikan mut'ah terhadap Termohon berbentuk emas, sebanyak xxxxx mata (xxxxx gram), dan oleh karena Termohon tidak hadir, majelis berkesimpulan kemampuan Pemohon yang hanya bersedia memberikan mut'ah berupa emas sebesar tersebut juga dipandang telah memenuhi rasa keadilan hukum bagi Termohon dan dapat dikabulkan dengan Menghukum Pemohon memberikan Mut'ah terhadap Termohon berupa emas sebanyak xxx mata (xxxxx gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem angka 3 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx,- (xxxxxxxxxxxxx rupiah);
4. Menghukum Pemohon memberikan Mut'ah terhadap Termohon berupa emas, sebanyak xxx mata (xxxxxxx gram);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-

Hlmn 22 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut serta Supri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera
Penggantidengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 23 dari 23 hlm Pts No 0246/Pdt.G/2018/PA.Sgt